



PUTUSAN
Nomor 109 / Pdt.G / 2020 / PN.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

GUNIRAH;

umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Repok Katok Embung, Dusun Padak Utara, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada AZHAR, SH., KHAERUDIN, SH., MH. dan NIZAR TARMIZI, SH. Advokat dan Konsultan Hukum AZHAR, SH. & ASSOCIATES beralamat Jalan Mataram-Labuhan Lombok KM.45 Desa Masbagik Timur Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor 334/HK/HT.08.01.SK/IX/2020/PN.Sel.. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

1. NUR'AINI;

Umur ± 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Mertak Dusun Pijot Utara Desa Pijot Utara Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. FATONI;

Umur ± 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di Mertak, Dusun Pijot Utara, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Sumatera. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. MUSTAFA;

Umur ± 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di Mertak, Dusun Pijot Utara, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Malaysia. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. ANGGA JUNI IRAWAN;

Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umur ± 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal, Dusun Wates, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. INAQ NAHIR;
Umur ± 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Mertak, Dusun Pijot Utara, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
6. NAHIR;
Umur ± 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di Mertak, Dusun Pijot Utara, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Sumatera. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;
7. NURALIM;
Umur ± 35 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Mertak, Dusun Pijot Utara, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;
8. MUH Alias AMAQ GECAN;
Umur ± 50 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Mertak, Dusun Pijot Utara, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;
9. GECAN;
Umur ± 37 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Mertak, Dusun Pijot Utara, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;
10. CEMAN;
Umur ± 31 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Mertak, Dusun Pijot Utara, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat X;
11. NURMAN;
Umur ± 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di Mertak, Dusun Pijot Utara, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Malaysia. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI;
12. JUMADIL;

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN.Sel.



Umur ± 49 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Mertak, Dusun Pijot Utara, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat XII;

13. AMAQ SELIMIN;

Umur ± 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Mertak, Dusun Pijot Utara, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIII;

14. INAQ MUTI;

Umur ± 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Mertak, Dusun Pijot Utara, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIV;

15. NURIMAH;

Umur ± 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Mertak, Dusun Pijot Utara, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat XV;

16. SAN;

Umur ± 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di Mertak, Dusun Pijot Utara, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Malaysia. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVI;

17. LALU SATRIAWAN;

Umur ± 47 tahun, agama islam, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di Montong Galeng, Dusun Peteluan, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVII;

18. BAIQ HARTINI;

Umur ± 45 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Padak Utara, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVIII;

19. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN LOMBOK TIMUR;

Berkedudukan di kota Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIX;

DAN;

1. ANI Alias IDA ROYANI;



- Umur ± 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal, Dusun Bongkem, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat I;
2. SAHRI;
Umur ± 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Wates, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat II;
3. EMI;
Umur ± 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di Dusun Toroh, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Malaysia. Selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat III;
4. SELEMAH;
Umur ± 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Mertak, Dusun Pijot Utara, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat IV;
5. IYING;
Umur ± 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Mampe, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat V;
6. SAHNIM;
Umur ± 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Teojong-ojong Bat, Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat VI;
7. MAHDI;
Umur ± 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Repok Katok, Dusun Padak Utara, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat VII;
8. TEMAH;
Umur ± 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di Mertak, Dusun Pijot Utara, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Sumatra. Selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat VIII;
9. NURMAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur ± 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di Mertak, Dusun Pijot Utara, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Malaysia. Selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat IX;

10. SAKMAH;

Umur ± 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di Repok Katok, Dusun Padak Utara, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Malaysia. Selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat X;

11. MASNI;

Umur ± 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani semula bertempat tinggal di Mertak, Dusun Pijot Utara, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Malaysia. Selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat XI;

12. NURDI;

Umur ± 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di Mertak, Dusun Pijot Utara, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Malaysia. Selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat XII;

13. HERMAN;

Umur ± 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Mertak, Dusun Pijot Utara, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat XIII;

14. SUHIR;

Umur ± 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Mertak, Dusun Pijot Utara, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat XIV;

15. SUDIR;

Umur ± 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di Mertak, Dusun Pijot Utara, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Malaysia. Selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat XV;

16. SARI;

Umur ± 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal Bagik Gupung, Dusun Pijot Utara, Desa Pijot Utara, Kecamatan

Halaman 5 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat XVI;

17. SEHAN;
Umur ± 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal Dusun Montong Belo, Desa Embungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat XVII;

18. SIRUN;
Umur ± 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal Dusun Montong Belo, Desa Embungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Malaysia. Selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat XVIII;

19. MESUN;
Umur ± 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal Dusun Montong Belo, Desa Embungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat XIX;

20. SENAH;
Umur ± 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal Dusun Bongkem, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat XX;

21. SAMIN;
Umur ± 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal Dusun Samang, Desa Jenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat XXI;

22. AMIN Alias AMAQ GEMING;
Umur ± 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal Repok Katok, Dusun Padak Utara, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat XXII;

23. SENIM Alias AMAQ NURMINAH;
Umur ± 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Mertak, Dusun Pijot Utara, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat XXIII;

24. SENEP;
Umur ± 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Mertak, Dusun Pijot Utara, Desa Pijot Utara, Kecamatan



Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat XXIV;

25. SANEP;

Umur \pm 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Repok Taman Baru, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat XXV;

PENGADILAN NEGERI SELONG;

Telah memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 109/Pdt.G/2020/PN.Sel. tanggal 14 September 2020 tentang Penetapan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 109/Pdt.G/2020/PN.Sel. tanggal 14 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar Saksi-Saksi dan memeriksa surat-surat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya secara tertulis tertanggal 11 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Register perkara Nomor 109/Pdt.G/2020/PN.Sel. tanggal 14 September 2020 yang isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas : \pm 50 are yang merupakan pecahan dari tanah sawah seluas : 1. 500 Ha, pipil nomor : 2287, persil nomor : 17, klas : II, atas nama Amaq Setirah (Penggugat), terletak di Mertak, Subak Setaye I, Dusun Pijot Utara, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah Satriadi dan ladang Haji Durahing ;
 - Sebelah Selatan : Parit/rumah Amaq Genuh, rumah Mirayang, rumah Suni dan tanah Amat;
 - Sebelah Timur : Rumah Inaq Wani, rumah Amaq Rasmin, rumah Amaq Nurminah dan rumah Senep;
 - Sebelah Barat : Parit / Jalan raya jurusan Pengkelak Mas – Pijot;Tanah seluas \pm 50 are dengan batas-batas sebagaimana diatas, selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA;

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN.Sel.



2. Bahwa tanah seluas 1. 500 Ha termasuk didalamnya obyek sengketa sebelumnya berupa tanah kebun, pipil nomor: 248, persil nomor : 17, klas : II, atas nama Amaq Ilah, dimana dahulu atas persetujuan Amaq Ilah telah dijual oleh anaknya bernama Amaq Juminah kepada Amaq Muli alias Haji Mustakim (saudara Penggugat);
3. Bahwa setelah dibeli dari Amaq Juminah, tanah seluas tersebut kemudian dikuasai dan dikerjakan sendiri oleh Amaq Muli alias Haji Mustakim, sehingga pipil tanahnya dimutasi menjadi pipil nomor: 2136, persil nomor : 17, klas : II, atas nama Amaq Muli;
4. Bahwa sekitar tahun 1963 antara Penggugat dengan Amaq Muli alias Haji Mustakim melakukan tukar-menukar, tanah sawah milik Penggugat seluas: 0.955 Ha, yang terletak di Subak Sangke Langit, Desa Borok Toyang ditukar dengan tanah seluas 1.500 Ha, yang di dalamnya termasuk obyek sengketa milik Amaq Muli alias Haji Mustakim terletak di Mertak, Subak Setaye I, Dusun Pijot Utara, Desa Pijot Utara;
5. Bahwa berdasarkan akad tukar-menukar tersebut, tanah sawah milik Penggugat seluas: 0.955 Ha yang terletak di Subak Sangke Langit, Desa Borok Toyang menjadi hak milik Amaq Muli alias Haji Mustakim dan kini dikuasai oleh anak / keturunannya. Sebaliknya tanah seluas 1.500 Ha termasuk didalamnya obyek sengketa asal milik Amaq Muli alias Haji Mustakim pipil nomor : 2136, persil nomor : 17, klas : II, atas nama Amaq Muli menjadi hak milik Penggugat;
6. Bahwa setelah tukar-menukar dilakukan tanah seluas 1.500 Ha dikuasai dan dikerjakan sendiri oleh Penggugat akan tetapi sekitar tahun 1970, sebagian dari luas tanah dimaksud yaitu seluas ± 50 are (obyek sengketa) diambil secara paksa oleh Kepala Desa Pijot dengan alasan dipinjam untuk sementara waktu. Dan pada saat itu yang menjadi Kepala Desa adalah Lalu Bukri yaitu orang tua dari Tergugat 17 dan Tergugat 18;
7. Bahwa terhadap tindakan Kepala Desa Pijot tersebut Penggugat sangat keberatan dan Penggugat sudah seringkali berupaya meminta agar tanah seluas ± 50 are (obyek sengketa) yang merupakan pecahan dari tanah seluas 1.500 Ha dikembalikan, namun tidak pernah diberikan;
8. Bahwa oleh karena dimasa itu kekuasaan Kepala Desa sebagai pucuk pimpinan pemerintahan desa sangat otoriter dan disisi lain Penggugat sebagai rakyat jelata tidak berdaya menolaknya, maka obyek sengketa



yang merupakan pecahan dari tanah seluas 1.500 Ha milik Penggugat tersebut sejak saat itu tidak dikuasai lagi oleh Penggugat;

9. Bahwa setelah obyek sengketa berada dibawah penguasaan Lalu Bukri, berikut atas perintah Lalu Bukri, kepada Amaq Mi'in (suami dari T.1 atau ayah dari T.3, TT.1, TT.4, TT.5, TT.7 s.d TT.12 atau kakek dari T.2, T.4, TT.2, TT.3, TT.6) dan juga Amaq Sari (mertua dari T.5 atau ayah dari T.8, T.9, T.10, TT.16, TT.22 s.d TT.25 atau kakek dari T.6, T.7, T.11, TT.17 s.d TT.21) serta Amaq Isah (ayah dari T.12, T.13, T.14 atau kakek dari T.15, T.16, TT.13 s.d TT.15) disuruh menempati obyek sengketa dan diperbolehkan mendirikan bangunan rumah sederhana sebagai tempat tinggal sementara;
10. Bahwa dengan adanya izin sebagaimana diuraikan pada angka 9 tersebut diatas, Amaq Mi'in, Amaq Sari, Amaq Isah masing -masing mendirikan bangunan rumah sederhana diatas obyek sengketa tanpa sama sekali mepedulikan hak-hak Penggugat sebagai pemilik;
11. Bahwa demikian pula selanjutnya atas izin dari Amaq Mi'in, Amaq Sari dan Amaq Isah, anak-anak / menantu dan cucunya masing - masing turut membangun rumah diatas obyek sengketa dan kini diantaranya ada yang sudah dibuatkan sertifikat hak milik;
12. Bahwa setelah Amaq Mi'in, Amaq Sari, Amaq Isah meninggal dunia obyek sengketa tetap dikuasai dan dipertahankan oleh isteri dan atau anak / cucu keturunan mereka masing-masing yaitu T.1 s.d T.16, kecuali T.13 dan T.14 dengan alasan tanah tempatnya membangun rumah adalah hak miliknya diperoleh dari warisan orang tuanya yang dahulu diberikan oleh Lalu Bukri, Kepala Desa Pijot.
13. Bahwa adapun T.13 dan T.14 meskipun ada bangunan rumahnya diatas obyek sengketa, jauh sebelum gugatan ini didaftarkan di pengadilan Negeri Selong T.13 dan T.14 telah keluar dan kini keduanya masing-masing membangun rumah diluar obyek sengketa.
14. Bahwa oleh karena Lalu Bukri, Amaq Mi'in, Amaq Sari dan Amaq Isah telah meninggal dunia dan demi lengkapnya para pihak, maka selain Tergugat 19 yang bukan ahli waris, para ahli waris (anak/keturunan) dari Lalu Bukri, Amaq Mi'in, Amaq Sari dan Amaq Isah baik yang menguasai obyek sengketa maupun yang tidak, oleh Penggugat ditarik sebagai pihak menjadi para Tergugat dan para turut Tergugat dalam perkara a qou.



15. Bahwa setelah masa jabatan Lalu Bukri sebagai Kepala Desa berakhir, diganti oleh kepala desa lainnya, maka semenjak 4 kali pergantian Kepala Desa di wilayah Desa Pijot hingga sekarang ini, Penggugat tetap berupaya memohon bantuan melalui Kepala Desa penggantinya agar obyek sengketa dikembalikan kepada Penggugat, akan tetapi upaya Penggugat tidak pernah berhasil.
16. Bahwa perbuatan Lalu Bukri yang mengambil alih penguasaan obyek sengketa dari Penggugat secara paksa dengan alasan dipinjam untuk sementara waktu adalah perbuatan melawan hukum.
17. Bahwa perbuatan Amaq Sari, Amaq Isah dan Amaq Mi'in yang dahulu menguasai obyek sengketa atas dasar disuruh menempatinnya oleh Lalu Bukri ketika menjadi Kepala Desa Pijot pada saat itu dengan tanpa seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum
18. Bahwa perbuatan Tergugat 1 s.d Tergugat 16 yang menguasai dan mempertahankan obyek sengketa dengan mendirikan bangunan rumah diatasnya tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, kecuali T.13 dan T.14 yang telah keluar dari obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum.
19. Bahwa demikian pula perbuatan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur (T.19) yang menerbitkan sertifikat hak milik atas sebagian dari luas obyek sengketa dan telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum.
20. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia dikemudian hari, bilamana kelak gugatan ini dikabulkan, mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) diatas obyek sengketa.
21. Bahwa Penggugat telah sering kali berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan khususnya dengan T.1 s.d T.16, kecuali T.13 dan T.14 yang menguasai obyek sengketa, akan tetapi senantiasa ditolak dengan berbagai macam alasan, akhirnya dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan dengan harapan mendapat penyelesaian sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



2. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan diatas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan hukum bahwa putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, mekipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi atau peninjauan kembali (Uitvorbaar Bijsvorad);
4. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah hak milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan alas hak yang sah;
5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat 1 s.d Tergugat 16, kecuali Tergugat 13 dan Tergugat 14 adalah penguasaan tanpa alas hak yang sah;
6. Menyatakan hukum bahwa segala macam bentuk tranSaksi / perikatan yang dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis dengan tujuan mengalihkan penguasaan / kepemilikan sebagian atau seluruh obyek sengketa dari Penggugat kepada pihak lain termasuk kepada Tergugat 1 s.d Tergugat 16, kecuali Tergugat 13 dan Tergugat 14, yang dengan tranSaksi / perikatan tersebut dipergunakan sebagai dasar menerbitkan surat bukti kepemilikan berupa sertipikat hak milik atau selainnya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Lalu Bukri semasa hidupnya dahulu yang mengambil alih obyek sengketa secara paksa dari penguasaan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Amaq Sari, Amaq Isah dan Amaq Mi'in yang semasa hidupnya dahulu menguasai obyek sengketa atas dasar disuruh menempati oleh Lalu Bukri selaku Kepala Desa Pijot ketika itu dengan tanpa seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Amaq Sari, Amaq Isah dan Amaq Mi'in yang telah member izin kepada anak-anak atau cucunya mendirikan bangunan rumah diatas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat 1 s.d Tergugat 16, kecuali Tergugat 13 dan Tergugat 14, yang menguasai dan mempertahankan obyek sengketa dengan tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
11. Menyatakan hukum bahwa tindakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur (T.19) yang telah menerbitkan sertifikat hak milik atas sebagian dari luas obyek sengketa dan telah menimbulkan



kerugian pada diri Penggugat adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum;

12. Menghukum Tergugat 1 s.d Tergugat 16 kecuali Tergugat 13 dan Tergugat 14 atau siapapun jua yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat tanpa syarat apapun, bilamana dipandang perlu dengan bantuan alat negara (POLRI);

13. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

14. Atau mohon putusan lain yang dipandang adil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I, II, IV, V, VII sampai dengan Tergugat X, Tergugat XII, XIII, XV, turut Tergugat I, turut Tergugat II, turut Tergugat V, turut Tergugat VII, turut Tergugat XIII, turut Tergugat XIV, turut Tergugat XVI, turut Tergugat XVII, turut Tergugat XIX, turut Tergugat XXI, turut Tergugat XXII, turut Tergugat XXIV dan turut Tergugat XXV juga hadir kuasanya HUZAINI, SH., SALEH, SH. dan HAMDI, SH. Advokat/Pengacara beralamat di Gubuk Lauk Desa Jantuk Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2020 Nomor 366/HK/HT.08.01.SK/IX/2020/PN.Sel., Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 November 2020 Nomor 432/HK/HT.08.01.SK/XI/2020/PN.Sel. dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2020 Nomor 469/HK/HT.08.01.SK/XI/2020/P.Sel yang masing-masing Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong;

Menimbang, bahwa kemudian turut Tergugat XXIII hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat dan turut Tergugat lainnya tidak hadir ataupun tidak mengirimkan perwakilannya walaupun terhadap Tergugat dan turut Tergugat tersebut telah dilakukan pemanggilan yang patut dan sah, dan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tanggal 3 Februari 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim menyarankan kepada kedua belah pihak untuk terlebih dahulu menempuh serta mengupayakan perdamaian dengan bantuan mediator yang ditunjuk sendiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa para pihak dipersidangan menyerahkan kepada Majelis Hakim, sehingga atas persetujuan kedua belah pihak berperkara, Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Mediator



Nomor 109/Pdt.G/2020/PN.Sel., tertanggal 12 Oktober 2020, telah menunjuk dan menetapkan ABDI RAHMANSYAH, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong sebagai Hakim Mediator untuk memediasi kedua belah pihak yang berperkara untuk mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa ternyata perdamaian antara kedua pihak tidak tercapai sebagaimana dilaporkan oleh Hakim Mediator tersebut kepada Majelis Hakim dalam laporannya tanggal 21 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa walaupun perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim masih memberi kesempatan kepada pihak-pihak untuk melakukan upaya damai walaupun perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya, sehingga dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang kemudian dilakukan perubahan tanggal 12 November 2020, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, IV, V, VII sampai dengan Tergugat X, Tergugat XII, XIII, XV, turut Tergugat I, turut Tergugat II, turut Tergugat V, turut Tergugat VII, turut Tergugat XIII, turut Tergugat XIV, turut Tergugat XVI, turut Tergugat XVII, turut Tergugat XIX, turut Tergugat XXI, turut Tergugat XXII, turut Tergugat XXIV dan turut Tergugat XXV mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 19 November 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR KARENA BATAS TIDAK JELAS;

Bahwa gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa KABUR (Obscururliber) dan tidak jelas karena dalam batas – batas yang ditunjukkan dalam surat gugatan bertentangan dengan pakta yang ada, yang dikuasai oleh Para Tergugat dan para turut Tergugat. Karena tidak dimasukkannya Amaq ATON als KODEN dan H. ABDURRAHIM dalam batas sebelah timur, dan begitu pula disebelah utara hanya rumah Satriadi dan ladang Haji Durahing, sedangkan tanah Penggugat tidak dimasukkan sebagai batasnya, dikarenakan dalam surat gugatan tidak jelas , maka gugatan yang demikian Harus diTOLAK atau setidaknya – tidaknya TIDAK DAPAT DI TERIMA (Niet Onvakelijk Verklaard);

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR KARENA KURANG PIHAK;

Bahwa gugatan Penggugat mempunyai Cacat formil, karena Penggugat tidak melibatkan orang yang secara hukum berkaitan langsung pada Obyek sengketa Yaitu:



1. Bahwa Penggugat Tidak melibatkan Mentri Dalam Negeri, Direktorat Agraria (sekarang Kanwil BPN Provinsi NTB), Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, seharusnya Penggugat menarik Mentri Dalam Negeri, Direktorat Agraria (sekarang Kanwil BPN Provinsi NTB), Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, sebagai Para Tergugat, Karena Tanah obyek sengketa diberikan langsung sebagai Hak Milik oleh Mentri Dalam Negeri Melalui Direktorat Agraria (sekarang Kanwil BPN Provinsi NTB), kepada Orang Tua dan/atau Kakek buyut dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Kemudian disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat Satu Nusa Tenggara Barat, melalui Surat Keputusan NO: SK.05/DA/1c.A/1970, jadi dengan tidak melibatkan Mentri Dalam Negeri, Direktur Jendral Agraria (sekarang Kanwil BPN Provinsi NTB), Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dalam perkara Aquo sebagai Pihak (Para Tergugat), maka telah terbukti gugatan Penggugat Kabur karena Kurang Pihak (Plurium Litis Consurtium). maka gugatan yang demikian Harus diTOLAK atau setidaknya – tidaknya TIDAK DAPAT DI TERIMA (Niet Onvakelijk Verklaard);
2. Bahwa Penggugat Tidak melibatkan, HAWANI dan PARNI istri dan anak dari Amak SAPAR yang menguasai dan menempati serta membangun rumah diatas Tanah Obyek sengketa, seharusnya Penggugat menarik HAWANI dan PARNI istri dan anak dari Amak SAPAR, sebagai Tergugat, jadi dengan tidak melibatkan HAWANI dan PARNI dalam perkara Aquo sebagai pihak, maka telah terbukti gugatan Penggugat Kabur karena Kurang Pihak (Plurium Litis Consurtium). maka gugatan yang demikian Harus diTOLAK dan/atau setidaknya – tidaknya TIDAK DAPAT DI TERIMA (Niet Onvakelijk Verklaard);
3. Bahwa Penggugat Tidak melibatkan, ILA SEPTIANI bin Lamin (Almr) bin Amak Nahir (Almr) dan SAPI'I bin Amak JUMIIN (Almr) yang Menguasai dan Menempati Tanah Obyek sengketa, seharusnya Penggugat menarik ILA SEPTIANI bin Lamin (Almr) bin Amak Nahir (Almr) dan SAPI'I bin Amak JUMIIN (Almr) , sebagai Tergugat, jadi dengan tidak melibatkan ILA SEPTIANI bin Lamin (Almr) bin Amak Nahir (Almr) dan SAPI'I bin Amak JUMIIN (Almr) dalam perkara Aquo sebagai pihak, maka telah terbukti gugatan Penggugat Kabur karena Kurang Pihak (Plurium Litis Consurtium). maka gugatan yang

Halaman 14 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Harus diTOLAK dan/atau setidak – tidaknya TIDAK DAPAT
DI TERIMA (Niet Onvakelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa apa yang telah diuraikan didalam bagian Eksepsi diatas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat 1,2,4,5,7,8,9,10,12,15,13 dan Para Turut Tergugat 1,2,5,7, 13 , 14,16,17,19,21,22,24,25 pada intinya menolak seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat karena dalil gugatan penggugat tidak memiliki dasar dan alasan yang jelas menurut hukum serta dalil gugatan Penggugat hanya mengada - ada, kecuali terhadap dalil gugatan Penggugat yang secara nyata dan tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa tidak benar tanah yang menjadi Obyek sengketa adalah milik Penggugat yang termasuk dalam pipil yang tersebut dalam surat gugatan, Yang Benar adalah Tanah yang menjadi Obyek sengketa adalah Syah milik Orang Tua dan/atau Kakek Buyut Para Tergugat dan sebagian Turut Tergugat serta mempunyai No. Pipil Masing – Masing sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Nusa Tenggara Barat tahun 1970 (NO: SK.05/DA/1c.A/1970);
4. Bahwa Para Tergugat dan Para turut Tergugat Tidak Pernah Tahu dan tidak mau tau tentang penukaran tanah antara Penggugat dengan amak Muli Karena bukan Urusan para Tergugat dan para turut Tergugat, Akan tetapi setelah Membaca dari Gugatan Penggugat, antara Penggugat dengan Amak Muli sudah sama – sama menerima apa yang menjadi hak masing – masing, walaupun sekarang Penggugat Mau mencari sisa tanah yang pernah di tukar silahkan saja Penggugat meminta dan/atau Menggugat Amak Muli als H. Mustakim, bukan memaksa ingin mengambil Tanah milik Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, Karena Tanah milik Para Tergugat dan Para Turut Tergugat diPeroleh dari orang tua dan/atau kakek buyut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang dengan susah payah membuka tanah negara (Munik) pada Tahun 1967, dan disahkan oleh Negara menjadi Hak Milik Pada tahun 1970 melalui surat keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NO: SK.05/DA/1c.A/1970). serta sudah menempati selama 53 tahun;
5. Bahwa TIDAK benar Penggugat memiliki tanah sebagaimana yang dimaksud dalam surat gugatan Penggugat yang dijadikan sebagai tanah Obyek sengketa,YANG BENAR adalah tanah yang dijadikan sebagai tanah obyek sengketa oleh Penggugat adalah Sah Milik Para Tergugat

Halaman 15 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN.Sel.



- dan Para Turut Tergugat yang diperoleh dari orang tua dan/atau kakek buyut Tergugat dan sebagian dari turut Tergugat;
6. Bahwa TIDAK benar tanah yang seluas ± 50 Are dalam surat gugatan Penggugat yang dijadikan Obyek sengketa, milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat dari tahun 1970, YANG BENAR adalah tanah yang menjadi obyek sengketa adalah Sah Milik Para Tergugat dan Para turut Tergugat yang dikuasai oleh Orang tua dan/atau kakek buyut Para Tergugat dan Para turut Tergugat sejak tahun 1967, yang luasnya ± 41 Are yang diperoleh dengan cara membuka tanah Negara (Munik);
 7. Bahwa TIDAK BENAR tanah obyek sengketa diambil paksa oleh Kepala Desa Pijot pada Tahun 1970 dengan alasan dipinjamkan sementara, YANG BENAR adalah Orang tua dan/atau Kakek buyut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat (Amak Jumi'in, Amak Isah dan Amak Sari), telah menguasai tanah obyek sengketa sejak Tahun 1967 dengan cara membuka Tanah negara (Munik);
 8. Bahwa tindakan Kepala Desa Pijot saat itu yang tidak mau memberikan Tanah obyek sengketa kepada Penggugat Sangat Tepat dan Benar, Karena bagaimanapun Kepala Desa Pijot akan memberikan Tanah Obyek Sengketa kepada Penggugat, yang bukan Haknya, sedangkan didalam Tanah tersebut ada PemilikNYA yang Sah, yaitu Orang Tua dan/atau Kakek Buyut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
 9. Bahwa Tindakan Kepala Desa Pijot saat itu bukan Otoriter akan tetapi Tindakan yang sangat Tepat dan Benar serta adil Karena Penggugat tidak mempunyai Hak atas Tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat, karena Tanah tersebut Sah milik Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang dikuasai secara Turun temurun sejak tahun 1967, dan sampai saat sekarang sudah 53 tahun;
 10. Bahwa setelah Orang Tua dan/atau Kakek buyut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Menguasai Tanah yang dijadikan Obyek sengketa selama 3 tahun yaitu dari tahun 1967 sampai Tahun 1970, oleh Pemerintah yang Sah yaitu Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Agraria (sekarang Kanwil BPN) Provinsi Nusa Tenggara Barat diberikan Sebagai Hak Milik kepada Amak Jumi'in, Amak Isah, dan Amak Sari, lengkap dengan surat – surat kepemilikannya Berupa pipil, serta diperkuat oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Nusa Tenggara Barat dengan Surat Keputusannya Nomor: SK.05/DA/1c.A/1970. Dan tidak ada yang keberatan;
 11. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin angka 10, Yang Benar adalah Orang Tua dan/atau Kakek Buyut Para Tergugat



- dan Para Turut Tergugat adalah Telah menguasai Tanah obyek sengketa dari tahun 1967 dengan cara membuka Tanah negara (munik), kemudian pada tahun 1970 diberikan oleh Mentri Dalam Negeri melalui Direktorat Agraria (sekarang Kanwil BPN) Provinsi Nusa Tenggara Barat, diberikan Sebagai Hak Milik kepada Amak Jumi'in, Amak Isah, dan Amak Sari, serta diperkuat oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Nusa Tenggara Barat dengan Surat Keputusannya Nomor: SK.05/DA/1c.A/1970, oleh karena sudah menjadi hak milik secara Hukum sudah sah, maka Amak Jumi'in, Amak Sari dan Amak Isah mendirikan bangunan rumah diatas Tanah miliknya;
12. Bahwa oleh karena Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah Keturunan dari Amak Sari, Amak Jumi'in dan Amak Isah yang merupakan Pemilik yang Sah dari tanah obyek sengketa, maka Para Tergugat dan sebagian Para Turut Tergugat Membangun Rumah diatasnya;
13. Bahwa setelah Amak Jumi'in, Amak Sari dan Amak Isah Meninggal dunia, Tanah yang dijadikan obyek sengketa, wajib hukumnya tetap dikuasai dan akan dipertahankan oleh T.1.S/D, T.16, karena tanah tersebut adalah sah milik para Tergugat yang diperoleh dari orang tua dan/atau kakek buyut Tergugat. yang dengan susah payah membuka Tanah negara (munik) pada tahun 1967, dan Bukan diberikan oleh Kepala Desa Pijot.
14. Bahwa Tergugat 13 dan Tergugat 14 memang benar sudah Keluar dari Tanah obyek sengketa, Karena Tergugat 13 dan Tergugat 14 hanya Numpang dan minta ijin kepada orang tua dan/atau kakek buyut Tergugat untuk membangun rumah sementara belum punya tempat tinggal dan setelah punya tempat tinggal mereka keluar dari obyek sengketa karena mereka bukan pemilik yang sah sementara pemilik yang sah adalah Orang tua dan/atau Kakek buyut Para Tergugat dan sebagian Para turut Tergugat Kemudian Penguasaan dilanjutkan oleh para Tergugat dan sebagian Turut Tergugat yang merupakan Keturunan dari Amak Isah, Amak Jumi'in dan Amak Sari;
15. Bahwa Perbuatan Amak Sari, Amak Isah dan Amak Jumi'in BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, karena Mereka dengan susah payah mendapatkan Tanah tersebut dengan cara membuka tanah Negara (Munik) Pada tahun 1967 dan pada saat membuka tanah Negara Tidak ada yang keberatan, kemudian mengolah dan memeliharanya, dan dilanjutkan oleh anak keturunannya selama 53 Tahun sampai saat ini;



16. Bahwa Perbuatan Tergugat 1, S.D Tergugat 16 yang menguasai dan mempertahankan obyek sengketa dengan mendirikan bangunan rumah diatasnya, kecuali tegugat 13 dan 14 yang telah keluar dari tanah obyek sengketa adalah BUKAN MERUPAHAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, karena mereka Pemilik yang Sah dari tanah Obyek sengketa;
17. Bahwa Perbuatan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kabupaten Lombok Timur pada poin (19) yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas sebagian dari luas tanah obyek sengketa adalah Perbuatan yang sudah tepat dan benar serta dibenarkan oleh hukum dan perundang undangan yang berlaku;
18. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 20 adalah sangatlah mengada – ada dan tidak beralasan hukum karena apa yang dimohonkan oleh Penggugat atas obyek sengketa sangatlah berlebihan;
19. Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 21, tersebut Tindakan Tergugat 1 S/D T16 kecuali T. 13 dan T.14 yang menguasai dan untuk mempertahankan tanah obyek sengketa adalah sudah tepat dan benar serta dibenarkan oleh Hukum;
20. Bahwa terhadap hal – hal yang tidak diuraikan dan / atau ditanggapi dalam Jawaban dan Eksepsi ini mohon dianggap ditolak seluruhnya oleh Para Tergugat 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 13 dan Para Turut Tergugat 1, 2, 5, 7, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25;

Berdasarkan alasan – alasan sebagaimana telah diuraikan diatas para Tergugat 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 13 dan Para Turut Tergugat 1, 2, 5, 7, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25 mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- A. DALAM EKSEPSI;
 1. Menerima Eksepsi dari Para Tergugat 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 13 dan Para Turut Tergugat 1, 2, 5, 7, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25 Untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- B. DALAM POKOK PERKARA;
 1. Menerima jawaban dari Para Tergugat 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 13 dan Para Turut Tergugat 1, 2, 5, 7, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25 Untuk seluruhnya;
 2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Atau;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa kemudian turut Tergugat XXIII dalam persidangan juga telah mengajukan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya menegaskan bahwa tanah obyek sengketa adalah bukan milik turut Tergugat XXIII ataupun milik orang tua turut Tergugat XXIII, dan tanah obyek sengketa akan dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban para Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 10 Desember 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 17 Desember 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Eksepsi dan Jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Jawaban para Tergugat serta Gugatan Penggugat sebagian dibantah dan sebagian dibenarkan oleh para Tergugat tersebut, oleh karenanya hal-hal yang dibenarkan oleh para Tergugat adalah merupakan bukti yang sempurna tanpa harus dibuktikan oleh Penggugat, sedang terhadap Gugatan Penggugat yang dibantah ada kewajiban Penggugat untuk membuktikannya, dan demikian pula pihak para Tergugat ada kewajiban pula untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ataupun salinannya, dan semuanya itu telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, berupa:

1. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama AM. ILAH tertanggal 25 Januari 1951, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama wajib bayar AMAQ MULI tertanggal 10 Juli 1961, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama wajib bayar AMAQ SETIRAH tertanggal 16 November 1963, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Tergugat telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor SK.05/DA/18.A/1970 tertanggal 10 Februari 1970 bersama dengan lampirannya, diberi tanda T-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Keterangan Tanah Nomor 81/WPJ.14/KB.03/1989 tertanggal 25 September 1989 atas nama AMAQ DJUMI'IN, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan atas nama NAPSIAH tertanggal 25 September 1989, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 367 Desa Pijot Kecamatan Keruak atas nama NAPSIAH, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2006 atas nama A. JUMIIN, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2007 atas nama A. JUMIIN, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2008 atas nama A. JUMIIN, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2009 atas nama A. JUMIIN, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2010 atas nama A. JUMIIN, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2011 atas nama A. JUMIIN, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2012 atas nama A. JUMIIN, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2015 atas nama A. JUMIIN, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2016 atas nama A. JUMIIN, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2017 atas nama A. JUMIIN, diberi tanda T-14;

Halaman 20 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2018 atas nama A. JUMIIN, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2019 atas nama A. JUMIIN, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 92/WPJ.14/KB.03/1989 tertanggal 20 Oktober 1989 atas nama AMAQ SARI, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan atas nama AMAQ NAHIR, diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 182 Desa Pijot Kecamatan Keruak atas nama AMAQ NAHIR, diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 1999 atas nama A. NAHIR, diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2001 atas nama A. NAHIR, diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2002 atas nama A. NAHIR, diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2003 atas nama A. NAHIR, diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2004 atas nama A. NAHIR, diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2005 atas nama A. NAHIR, diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2006 atas nama A. NAHIR, diberi tanda T-26;
27. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2007 atas nama A. NAHIR, diberi tanda T-27;

Halaman 21 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2009 atas nama A. NAHIR, diberi tanda T-28;
29. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2010 atas nama A. NAHIR, diberi tanda T-29;
30. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2011 atas nama A. NAHIR, diberi tanda T-30;
31. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2012 atas nama A. NAHIR, diberi tanda T-31;
32. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2014 atas nama A. NAHIR, diberi tanda T-32;
33. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2015 atas nama A. NAHIR, diberi tanda T-33;
34. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2016 atas nama A. NAHIR, diberi tanda T-34;
35. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2017 atas nama A. NAHIR, diberi tanda T-35;
36. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2018 atas nama A. NAHIR, diberi tanda T-36;
37. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2019 atas nama A. NAHIR, diberi tanda T-37;
38. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 15 Februari 1976 atas nama AMAQ LAPARIADI, diberi tanda T-38;
39. Fotokopi Keterangan Hak Garap Nomor: Pem.03/10/1990 tertanggal 10 Juli 1990 yang diterbitkan Pemerintah Desa Pijot, diberi tanda T-39;
40. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ISMAIL, diberi tanda T-40;

Halaman 22 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 1996 atas nama A. SAPARIADI, diberi tanda T-41;
42. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2006 atas nama A. SAPARIADI, diberi tanda T-42;
43. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2007 atas nama A. SAPARIADI, diberi tanda T-43;
44. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2008 atas nama A. SAPARIADI, diberi tanda T-44;
45. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2009 atas nama A. SAPARIADI, diberi tanda T-45;
46. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2010 atas nama A. SAPARIADI, diberi tanda T-46;
47. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 1011 atas nama A. SAPARIADI, diberi tanda T-47;
48. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2012 atas nama A. SAPARIADI, diberi tanda T-48;
49. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2014 atas nama A. SAPARIADI, diberi tanda T-49;
50. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2015 atas nama A. SAPARIADI, diberi tanda T-50;
51. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2016 atas nama A. SAPARIADI, diberi tanda T-51;
52. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2017 atas nama A. SAPARIADI, diberi tanda T-52;

Halaman 23 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2018 atas nama A. SAPARIADI, diberi tanda T-53;

54. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2019 atas nama A. SAPARIADI, diberi tanda T-54;

Menimbang, bahwa bukti surat dari para Tergugat, dimana setelah diperiksa kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, dan kesemuanya tersebut telah pula diberi materai yang cukup, sehingga secara yuridis dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas objek barang terpekara khususnya dalam Gugatan perkara a quo, maka berdasarkan pada Pasal 180 RBg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) pada hari Jumat tanggal 13 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hasil Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) tersebut maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum:

- a. Tanah obyek sengketa terletak di Mertak Subak Setaye I Dusun Pijot Utara Kecamatan Nasional Kabupaten Lombok Timur;
- b. Bahwa menurut Penggugat luas tanah obyek sengketa adalah \pm 50 (lima puluh) are, sedangkan menurut Tergugat luas tanah obyek sengketa \pm 40,1 (empat puluh koma satu) are;
- c. Bahwa menurut Penggugat tanah obyek sengketa dikuasai oleh NURAENI, MUSTAPA, CEMAN, NURALIM, AMAQ GECAN, INAQ NAHIR, NAHIR, NURIMAH, SAN, INAQ MUKTI dan AMAQ SELIMIN;
- d. Bahwa menurut para Tergugat tanah obyek sengketa dikuasai oleh ILA SEPTIANI;
- e. Menurut Penggugat batas tanah obyek sengketa:
 - Utara : ladang SATRIADI dan ladang HAJI DURAHING;
 - Selatan: parit rumah AMAQ GENUH, rumah MIRAYANG, rumah AMAQ SUMI;
 - Timur : rumah INAQ WANI, rumah AMAQ RASMIN, rumah AMAQ NURMINAH, rumah SENEP;
 - Barat : parit/jalan raya Pengkelak Mas-Pijot;



f. Menurut para Tergugat batas tanah obyek sengketa:

- Utara : ladang SATRIADI dan ladang HAJI DURAHING;
- Selatan: parit rumah AMAQ GENUH, rumah MIRAYANG, rumah AMAQ SUMI;
- Timur : rumah INAQ WANI, rumah AMAQ RASMIN, rumah AMAQ NURMINAH, rumah SENEP;
- Barat : parit/jalan raya Pengkelak Mas-Pijot;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi, yang keterangannya didengar dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi H. MAHRUP;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan antara Penggugat dengan para Tergugat ada permasalahan mengenai tanah ladang yang terletak di Mertak Dusun Pijot Utara Desa Pijot Utara Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi menjelaskan luas tanah obyek sengketa adalah \pm 50 (lima puluh) are, dengan batas-batas:
 - Utara : sawah AMAQ SETIRAH;
 - Selatan : pekarangan;
 - Timur : sawah;
 - Barat : sawah;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanah obyek sengketa adalah milik AMAQ MULI yang didapatkan kerana membeli dari AMAQ ILAH;
- Bahwa Saksi mengatakan ada surat jual beli antara AMAQ MULI dengan AMAQ ILAH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang saat ini menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah menggembala kerbau di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi AMAQ MULI pernah menukarkan tanahnya kepada AMAQ SETIRAH dimana AMAQ SETIRAH memiliki tanah seluas 90 (sembilan puluh) are terletak di Borok sedangkan AMAQ MULI memiliki tanah seluas 1,5 (satu koma lima) Ha terletak di Desa Pijot;
- Bahwa setelah proses tukar menukar tersebut AMAQ SETIRAH langsung menguasai tanah seluas 1,5 (satu koma lima) Ha tersebut;



- Bahwa Saksi menjelaskan pernah melihat kwitansi untuk transaksi tukar menukar tanah tersebut di Kantor Desa Pijot;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan terjadi proses tukar menukar tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi menegaskan tanah obyek sengketa tidak pernah dijual kepada orang lain oleh AMAQ SETIRAH;

2. Saksi AMAQ DARMAWANG Alias SAWAL;

- Bahwa Saksi menjelaskan antara Penggugat dengan para Tergugat ada permasalahan mengenai tanah pekarangan yang terletak di Mertak Dusun Pijot Utara Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi menjelaskan luas tanah obyek sengketa adalah \pm 50 (lima puluh) are, dengan batas-batas:
 - Utara : parit;
 - Selatan : telabah/parit;
 - Timur : telabah/parit;
 - Barat : jalan;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat ini tanah obyek sengketa dikuasai dan digarap oleh AMAQ NAHIR, AMAQ MIIN dan AMAQ SARI;
- Bahwa Saksi mengatakan pernah menjadi hansip katika Kepala Desa Pijot bernama LALU BUKRI;
- Bahwa Saksi pernah diajak LALU BUKRI mengunjungi tanah obyek sengketa dalam rangka memberikan tanah obyek sengketa kepada AMAQ NAHIR, AMAQ MIIN dan AMAQ SARI;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat proses pembagian tersebut, tanah obyek sengketa masih dikuasai dan digarap oleh AMAQ SETIRAH;
- Bahwa setahu Saksi LALU BUKRI membagikan tanah obyek sengketa tersebut dengan cara cuma-cuma;
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu AMAQ SETIRAH tidak berani melawan keinginan LALU BUKRI, karena LALU BUKRI adalah orang yang kejam dan kerap membawa ekor ikan pari untuk memukul warga yang tidak mematuhi dan menuruti perintahnya;
- Bahwa setelah LALU BUKRI membagikan tanah obyek sengketa itu maka AMAQ NAHIR, AMAQ MIIN dan AMAQ SARI bersama dengan keluarganya masing-masing langsung menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa;



- Bahwa Saksi tidak ingat kapan terjadi proses pembagian tanah obyek sengketa oleh LALU BUKRI kepada AMAQ NAHIR, AMAQ MIIN dan AMAQ SARI tersebut;

3. Saksi H. ADNAN;

- Bahwa Saksi menjelaskan antara Penggugat dengan para Tergugat ada permasalahan mengenai tanah pekarangan yang terletak di Mertak Dusun Pijot Utara Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi menjelaskan luas tanah obyek sengketa adalah ± 50 (lima puluh) are, dengan batas-batas:
 - Utara : sawah AMAQ SETIRAH;
 - Selatan : parit;
 - Timur : parit;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak tahu siapa saja yang saat ini menguasai dan mengarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah menggembala kerbau di atas tanah obyek sengketa selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi mengetakan tidak ada pihak yang keberatan ketika Saksi menggembala kerbau di atas tanah obyek sengketa maupun pada saat AMAQ SETIRAH menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah diceritakan oleh AMAQ SETIRAH dan AMAQ MULI bahwa tanah obyek sengketa telah dilakukan proses tukar menukar;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan tukar menukar tersebut maka masing-masing langsung menempati bagiannya masing-masing;

4. Saksi H. M. HASANUDIN;

- Bahwa Saksi menjelaskan antara Penggugat dengan para Tergugat ada permasalahan mengenai tanah pekarangan yang terletak di Mertak Dusun Pijot Utara Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi menjelaskan luas tanah obyek sengketa adalah ± 50 (lima puluh) are, dengan batas-batas:
 - Utara : sawah AMAQ SETIRAH;
 - Selatan : parit;
 - Timur : Saksi tidak tahu;
 - Barat : jalan/parit
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak tahu siapa saja yang saat ini menguasai dan mengarap tanah obyek sengketa;



- Bahwa Saksi menjelaskan di atas tanah obyek sengketa AMAQ MULI Alias H. MUSTAKIM pernah menggembala kerbau;
- Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa adalah milik AMAQ SETIRAH berdasarkan tukar menukar tanah milik AMAQ MULI, yang mana AMAQ MULI menukarkan tanah obyek sengketa seluas 1,5 (satu koma lima) Ha dan AMAQ SETIRAH menukarkan tanah miliknya seluas 90 (Sembilan puluh) are;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat tukar menukar tanah obyek sengketa yang terjadi pada tahun 2010';
- Bahwa setahu Saksi AMAQ SETIRAH tidak pernah menjual tanah obyek sengketa kepada siapapun;
- Bahwa setahu Saksi pada awalnya tanah obyek sengketa adalah merupakan tanah Negara;
- Bahwa Saksi menegaskan dasar kepemilikan AMAQ SETIRAH atas tanah obyek sengketa adalah tukar menukar dengan AMAQ MULI;
- Bahwa Saksi mengatakan setelah proses tukar menukar tersebut, AMAQ SETIRAH dan AMAQ MULI langsung menempati tanahnya masing-masing;
- Bahwa AMAQ SETIRAH pernah bercerita kepada Saksi, Kepala Desa Pijot yang bernama LALU BUKRI pernah mengancam AMAQ SETIRAH dengan menggunakan ekor ikan pari agar memberikan tanah obyek sengketa kepada LALU BUKRI;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, para Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang keterangannya didengar dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi MURDI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan antara Penggugat dengan para Tergugat ada permasalahan mengenai tanah pekarangan yang terletak di Dusun Mertak Desa Pijot Utara Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi menjelaskan batas-batas tanah obyek sengketa:
 - Utara : tanah AMAQ SETIRAH;
 - Selatan : parit;
 - Timur : pemukiman/H. DURAHIM;



□ Barat : jalan/parit;

- Bahwa Saksi menjelaskan tanah obyek sengketa kini dikuasai dan digarap oleh keturunan dan para ahli waris AMAQ SARI, AMAQ JUMIIN dan AMAQ ISAH;
- Bahwa setahu Saksi pada awalnya AMAQ SARI, AMAQ JUMIIN dan AMAQ ISAH tidak memiliki tanah dan hanya tinggal menumpang di Repok Katok;
- Bahwa kemudian AMAQ SARI, AMAQ JUMIIN dan AMAQ ISAH mendapatkan tanah obyek sengketa dari LALU BUKRI selaku Kepala Desa Pijot, sehingga AMAQ SARI, AMAQ JUMIIN dan AMAQ ISAH langsung pindah dan menempati tanah obyek sengketa dengan cara membangun rumah di atasnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana LALU BUKRI mendapatkan tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saat ini para ahli waris dari AMAQ SARI, AMAQ JUMIIN dan AMAQ ISAH memiliki Sertifikat dan SPPT PBB untuk bisa menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak-pihak yang keberatan ketika para ahli waris AMAQ SARI, AMAQ JUMIIN dan AMAQ ISAH menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana AMAQ NAHIR bisa memperoleh sertifikat atas tanah obyek sengketa;

2. Saksi LALU HAMZAH;

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun Pijot Induk sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan antara Penggugat dengan para Tergugat ada permasalahan mengenai tanah pekarangan yang terletak di Dusun Mertak Desa Pijot Utara Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi menjelaskan luas tanah obyek sengketa adalah ± 40 (empat puluh) are dan batas-batasnya:

□ Utara : tanah AMAQ SETIRAH;

□ Selatan : parit;

□ Timur : pemukiman rumah milik SENEP, AMAQ KASIM, MATUN dan AMAQ SAPARWADI;

□ Barat : jalan/parit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan saat ini yang menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa adalah keturunan dan ahli waris dari AMAQ SARI, AMAQ JUMIIN dan AMAQ SAPARWADI;
- Bahwa pada awalnya AMAQ SARI, AMAQ JUMIIN dan AMAQ SAPARWADI tinggal di Repok Katok, kemudian pindah ke tanah obyek sengketa dan membangun rumah di atasnya;
- Bahwa setahu Saksi dasar penguasaan AMAQ SARI, AMAQ JUMIIN dan AMAQ SAPARWADI terhadap tanah obyek sengketa adalah karena perintah dari LALU BUKRI selaku Kepala Desa Pijot;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui mengenai proses penerbitan sertifikat atas tanah obyek sengketa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat dalam perkara ini telah menyerahkan masing-masing Kesimpulan tertanggal 3 Maret 2021, dan oleh karena para pihak tidak akan mengajukan apa-apa lagi maka selanjutnya memohon Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala peristiwa dan kejadian selama persidangan telah tercatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan Putusan ini dan dijadikan pertimbangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Gugatan Penggugat tersebut di atas para Tergugat telah mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII sampai dengan Tergugat X, Tergugat XII, XIII, XV, turut Tergugat I, turut Tergugat II, turut Tergugat V, turut Tergugat VII, turut Tergugat XIII, turut Tergugat XIV, turut Tergugat XVI, turut Tergugat XVII, turut Tergugat XIX, turut Tergugat XXI, turut Tergugat XXII, turut Tergugat XXIV dan turut Tergugat XXV atas Gugatan Penggugat, telah mengajukan beberapa poin pokok materi Eksepsi sebagaimana diuraikan dalam bantahannya tersebut, yaitu mengenai Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak jelas karena terdapat perbedaan mengenai batas-batas tanah obyek sengketa yang tertulis dalam posita gugatan dengan fakta yang ada di tanah obyek sengketa, selain itu Penggugat juga tidak menarik pihak-

Halaman 30 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang secara hukum mempunyai keterkaitan langsung dengan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi para Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapannya secara lengkap termuat di dalam Replik yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatannya dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi dari para Tergugat terkecuali dalil-dalil Eksepsi yang diakui secara tegas oleh Penggugat dan demikian pula halnya para Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil Eksepsinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati secara seksama Eksepsi tersebut yang dikemukakan oleh para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut bukanlah Eksepsi mengenai kewenangan (Yurisdiksi) baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, namun Eksepsi tersebut diatas sudah menyangkut pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian selanjutnya sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak Eksepsi para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII sampai dengan Tergugat X, Tergugat XII, XIII, XV, turut Tergugat I, turut Tergugat II, turut Tergugat V, turut Tergugat VII, turut Tergugat XIII, turut Tergugat XIV, turut Tergugat XVI, turut Tergugat XVII, turut Tergugat XIX, turut Tergugat XXI, turut Tergugat XXII, turut Tergugat XXIV dan turut Tergugat XXV ditolak maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Posita Gugatan Penggugat maka dapat diuraikan secara singkat adalah:

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah seluas : \pm 50 are yang merupakan pecahan dari tanah sawah seluas : 1. 500 Ha, pipil nomor : 2287, persil nomor : 17, klas : II, atas nama Amaq Setirah (Penggugat), terletak di Mertak, Subak Setaye I, Dusun Pijot Utara, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah Satriadi dan ladang Haji Durahing ;
 - Sebelah Selatan : Parit/rumah Amaq Genuh, rumah Mirayang, rumah Suni dan tanah Amat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Rumah Inaq Wani, rumah Amaq Rasmin, rumah Amaq Nurminah dan rumah Senep;
- Sebelah Barat : Parit / Jalan raya jurusan Pengkelak Mas – Pijot;
Tanah seluas ± 50 are selanjutnya disebut tanah obyek sengketa;
- 2. Bahwa tanah seluas 1. 500 Ha termasuk didalamnya obyek sengketa sebelumnya berupa tanah kebun, pipil nomor: 248, persil nomor : 17, klas : II, atas nama Amaq Ilah, dimana dahulu atas persetujuan Amaq Ilah telah dijual oleh anaknya bernama Amaq Juminah kepada Amaq Muli alias Haji Mustakim (saudara Penggugat);
- 3. Bahwa setelah dibeli dari Amaq Juminah, tanah seluas tersebut kemudian dikuasai dan dikerjakan sendiri oleh Amaq Muli alias Haji Mustakim, sehingga pipil tanahnya dimutasi menjadi pipil nomor: 2136, persil nomor : 17, klas : II, atas nama Amaq Muli;
- 4. Bahwa sekitar tahun 1963 antara Penggugat dengan Amaq Muli alias Haji Mustakim melakukan tukar-menukar, tanah sawah milik Penggugat seluas: 0.955 Ha, yang terletak di Subak Sangke Langit, Desa Borok Toyang ditukar dengan tanah seluas 1.500 Ha, yang di dalamnya termasuk obyek sengketa milik Amaq Muli alias Haji Mustakim terletak di Mertak, Subak Setaye I, Dusun Pijot Utara, Desa Pijot Utara;
- 5. Bahwa berdasarkan akad tukar-menukar tersebut, tanah sawah milik Penggugat seluas: 0.955 Ha yang terletak di Subak Sangke Langit, Desa Borok Toyang menjadi hak milik Amaq Muli alias Haji Mustakim dan kini dikuasai oleh anak / keturunannya. Sebaliknya tanah seluas 1.500 Ha termasuk didalamnya obyek sengketa asal milik Amaq Muli alias Haji Mustakim pipil nomor : 2136, persil nomor : 17, klas : II, atas nama Amaq Muli menjadi hak milik Penggugat;
- 6. Bahwa setelah tukar-menukar dilakukan tanah seluas 1.500 Ha dikuasai dan dikerjakan sendiri oleh Penggugat akan tetapi sekitar tahun 1970, sebagian dari luas tanah dimaksud yaitu seluas ± 50 are (obyek sengketa) diambil secara paksa oleh Kepala Desa Pijot dengan alasan dipinjam untuk sementara waktu. Dan pada saat itu yang menjadi Kepala Desa adalah Lalu Bukri yaitu orang tua dari Tergugat 17 dan Tergugat 18;
- 7. Bahwa terhadap tindakan Kepala Desa Pijot tersebut Penggugat sangat keberatan dan Penggugat sudah seringkali berupaya meminta agar tanah seluas ± 50 are (obyek sengketa) yang merupakan pecahan dari tanah seluas 1.500 Ha dikembalikan, namun tidak pernah diberikan;

Halaman 32 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa setelah obyek sengketa berada dibawah penguasaan Lalu Bukri, berikut atas perintah Lalu Bukri, kepada Amaq Mi'in (suami dari T.1 atau ayah dari T.3, TT.1, TT.4, TT.5, TT.7 s.d TT.12 atau kakek dari T.2, T.4, TT.2, TT.3, TT.6) dan juga Amaq Sari (mertua dari T.5 atau ayah dari T.8, T.9, T.10, TT.16, TT.22 s.d TT.25 atau kakek dari T.6, T.7, T.11, TT.17 s.d TT.21) serta Amaq Isah (ayah dari T.12, T.13, T.14 atau kakek dari T.15, T.16, TT.13 s.d TT.15) disuruh menempati obyek sengketa dan diperbolehkan mendirikan bangunan rumah sederhana sebagai tempat tinggal sementara;
10. Bahwa dengan adanya izin sebagaimana diuraikan pada angka 9 tersebut diatas, Amaq Mi'in, Amaq Sari, Amaq Isah masing -masing mendirikan bangunan rumah sederhana diatas obyek sengketa tanpa sama sekali mencederai hak-hak Penggugat sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII sampai dengan Tergugat X, Tergugat XII, XIII, XV, turut Tergugat I, turut Tergugat II, turut Tergugat V, turut Tergugat VII, turut Tergugat XIII, turut Tergugat XIV, turut Tergugat XVI, turut Tergugat XVII, turut Tergugat XIX, turut Tergugat XXI, turut Tergugat XXII, turut Tergugat XXIV dan turut Tergugat XXV telah membantah dalil Penggugat tersebut di atas dengan mengemukakan Jawabannya, yang pada pokoknya adalah tanah obyek sengketa adalah syah milik orang tua dan/atau kakek buyut para Tergugat dan sebagian turut Tergugat serta mempunyai nomor pipil masing-masing sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Nusa Tenggara Barat tahun 1970 (No: SK.05/DA/1c.A/1970);

Menimbang, bahwa turut Tergugat XXIII juga telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya menegaskan bahwa tanah obyek sengketa adalah bukan milik turut Tergugat XXIII ataupun milik orang tua turut Tergugat XXIII, dan tanah obyek sengketa akan dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat telah dibantah oleh para Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan para Tergugat juga patut dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (vide pasal 283 RBg);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan Penggugat adalah apakah tanah obyek sengketa adalah merupakan hak milik Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk menentukan hak kepemilikan dari tanah obyek sengketa maka terlebih dahulu haruslah dipastikan asal muasal perolehan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Posita dan Petitum Gugatan dalam perkara a quo dengan kata lain bahwa Petitum haruslah didukung oleh Posita/fundamentum petendi yang diuraikan dengan jelas baik fakta maupun segi hukumnya serta dikaitkan pula dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa untuk mengabulkan Petitum tersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan Petitum-Petitum lainnya, oleh karenanya untuk mengabulkan poin pertama Petitum Gugatan Penggugat akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa pada poin berikutnya Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Selong menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap bidang obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menerima permohonan sita dari Penggugat sehingga Majelis Hakim tidak melakukan sita terhadap tanah obyek sengketa, oleh karena itu permohonan agar Pengadilan Negeri Selong menyatakan sah dan berharga terhadap Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menuntut agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi atau peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa putusan serta merta atau putusan yang dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah putusan yang terbentuk dari pasal 191 Rbg, merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 tahun 1978, bahwa putusan serta merta bersifat sangat Eksepsional, dalam hal ini Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang Eksepsional berdasarkan aturan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) tersebut;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, pemenuhan suatu putusan baru dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun paksa melalui eksekusi, apabila putusan pengadilan itu telah memperoleh kekuatan hukum



tetap. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/1971, dimana dijelaskan bahwa pelaksanaan putusan Hakim harus menunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun salah satu pihak (Tergugat) tidak banding atau kasasi, tetapi Penggugat banding dan kasasi berarti putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*), oleh karena itu belum dapat dieksekusi, sehingga sangat patut dan layak Majelis Hakim untuk menolak poin 3 (tiga) Petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat memohon agar tanah obyek sengketa adalah merupakan hak milik Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-3 serta 4 (empat) orang Saksi, yang bernama H. MAHRUP, AMAQ DARMAWANG Alias SAWAL, H. ADNAN dan H. M. HASANUDIN;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan tanah obyek sengketa adalah merupakan tanah seluas ± 50 (lima puluh) are, pipil nomor 2287, persil nomor 17, klas II, terletak di Mertak, Subak Setaye I, Dusun Pijot Utara, Desa Pijot Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa dalam persidangannya para Saksi menjelaskan tanah obyek sengketa adalah milik AMAQ MULI yang didapatkan karena membeli dari AMAQ ILAH, setelah peralihan hak telah tercapai maka dilakukan perubahan identitas pada surat kepemilikan tanah menjadi atas nama AMAQ MULI, sebagaimana dapat diperhatikan pada alat bukti surat bertanda P-1 dan bertanda P-2);

Menimbang, bahwa kemudian AMAQ MULI menukarkan tanah tersebut kepada AMAQ SETIRAH, dimana AMAQ SETIRAH memiliki tanah seluas 90 (sembilan puluh) are terletak di Borok sedangkan AMAQ MULI memiliki tanah seluas 1,5 (satu koma lima) Ha terletak di Desa Pijot, dan setelah dilakukan proses tukar menukar tersebut AMAQ SETIRAH langsung menguasai tanah seluas 1,5 (satu koma lima) Ha tersebut dan melakukan pembaharuan data pada surat kepemilikan tanah menjadi atas nama AMAQ SETIRAH, (sebagaimana alat bukti surat bertanda P-3), yang kini sebagian dari tanah tersebut menjadi tanah obyek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi AMAQ DARMAWANG Alias SAWAL dalam persidangan menjelaskan bahwa dirinya pernah menjabat



sebagai petugas hansip di Desa Pijot, dan ketika itu Saksi pernah diajak oleh LALU BUKRI selaku Kepala Desa Pijot untuk datang mengunjungi tanah obyek sengketa dan membagi secara cuma-cuma kepada AMAQ NAHIR, AMAQ MIIN dan AMAQ SARI, sedangkan pada saat itu tanah obyek sengketa masih dikuasai dan digarap oleh AMAQ SETIRAH;

Menimbang, bahwa para Saksi juga menegaskan pada saat itu AMAQ SETIRAH tidak berani melawan keinginan LALU BUKRI, karena LALU BUKRI adalah orang yang kejam dan kerap membawa ekor ikan pari untuk memukul warga yang tidak mau mematuhi dan menuruti perintahnya, sehingga setelah LALU BUKRI membagikan tanah obyek sengketa itu maka AMAQ NAHIR, AMAQ MIIN dan AMAQ SARI bersama dengan keluarganya masing-masing langsung menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut para Tergugat membantahnya melalui jawabannya yang pada pokoknya menjelaskan tanah obyek sengketa adalah sah milik orang tua dan/atau kakek buyut para Tergugat dan sebagian pula turut Tergugat serta mempunyai nomor pipil masing-masing sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat tahun 1970;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, untuk mendukung dalil-dalil bantahannya para Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti surat bertanda T-1 sampai dengan bukti surat bertanda T-54, serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama MURDI dan LALU HAMZAH;

Menimbang, bahwa para Saksi tersebut dalam persidangannya telah menjelaskan yang pada pokoknya tanah obyek sengketa kini dikuasai dan digarap oleh keturunan dan para ahli waris AMAQ SARI, AMAQ JUMIIN dan AMAQ ISAH. Awalnya AMAQ SARI, AMAQ JUMIIN dan AMAQ ISAH tidak memiliki tanah dan hanya tinggal menumpang di Repok Katok, kemudian AMAQ SARI, AMAQ JUMIIN dan AMAQ ISAH mendapatkan tanah obyek sengketa dari LALU BUKRI selaku Kepala Desa Pijot, sehingga AMAQ SARI, AMAQ JUMIIN dan AMAQ ISAH langsung pindah dan menempati tanah obyek sengketa dengan cara membangun rumah di atasnya, namun para Saksi juga tidak mengetahui darimana LALU BUKRI mendapatkan tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa para Saksi tersebut menjelaskan saat ini para ahli waris dari AMAQ SARI, AMAQ JUMIIN dan AMAQ ISAH memiliki sertifikat dan SPPT PBB untuk bisa menguasai dan menggarap tanah obyek



sengketa, namun para Saksi juga tidak mengetahui darimana AMAQ NAHIR bisa memperoleh sertifikat atas tanah obyek sengketa, begitu pula dengan Saksi LALU HAMZAH yang pernah menjabat sebagai Kepala Dusun Pijot Induk sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2011, yang menjelaskan bahwa Saksi tidak pernah mengetahui mengenai proses penerbitan sertifikat atas tanah obyek sengketa, sebagaimana alat bukti surat bertanda T-4 sampai dengan bukti surat bertanda T-16, bukti surat bertanda T-19 sampai dengan bukti surat bertanda T-37 serta bukti surat bertanda T-41 sampai dengan bukti surat bertanda T-54;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula alat bukti surat yang telah diajukan oleh para Tergugat, yang mana para Tergugat mengajukan alat bukti surat yang bertanda T-4 dan alat bukti surat bertanda T-19. Alat bukti surat bertanda T-4 merupakan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 367 atas nama NAPSIAH, dan alat bukti surat bertanda T-19 adalah berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 182 atas nama AMAQ NAHIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang telah diajukan oleh para Tergugat yang bernama MURDI dan LALU HAMZAH selaku mantan Kepala Dusun Pijot Induk sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2011, yang pada pokoknya menerangkan para Saksi tidak pernah mengetahui perihal proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama AMAQ NAHIR;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati alat bukti surat bertanda T-4 dan bukti surat bertanda T-19, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 367 atas nama NAPSIAH dan Sertifikat Hak Milik Nomor 182 atas nama AMAQ NAHIR diterbitkan melalui kegiatan PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria);

Menimbang, bahwa PRONA adalah salah satu bentuk kegiatan legalisasi asset dan pada hakekatnya merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertipikat/tanda bukti hak atas tanah dan diselenggarakan secara massal. PRONA dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan PRONA tersebut telah diatur beberapa kriteria tertentu yang wajib dipenuhi subyek PRONA dalam menentukan obyek yang akan diikuti dalam kegiatan PRONA tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriteria-kriteria yang dimaksud adalah tanah sudah dikuasai secara fisik, mempunyai alas hak (bukti kepemilikan), bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi, tanah tidak dalam keadaan sengketa, lokasi tanah berada dalam wilayah kabupaten lokasi peserta program yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta memenuhi ketentuan tentang luas tanah maksimal obyek PRONA;

Menimbang, bahwa mencermati kriteria-kriteria yang harus terdapat pada suatu obyek PRONA sebagaimana telah diuraikan di atas serta dikaitkan dengan perkara a quo, maka Majelis Hakim merasa perlu untuk memusatkan perhatian pada kriteria kedua, yaitu obyek PRONA sudah harus memiliki alas hak (bukti kepemilikan), karena Majelis Hakim berpendapat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) adalah merupakan salah satu unsur bukti kepemilikan atas tanah ataupun bangunan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Tergugat tidak pernah mendalilkan ataupun mempergunakan haknya untuk mengajukan alat bukti surat berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) sebelum dilakukannya penerbitan sertifikat tersebut, yaitu tahun 1991 dan tahun 1998, sehingga menurut hemat Majelis Hakim menjadi suatu kejanggalan apabila seseorang memiliki Sertifikat Hak Milik tetapi tidak memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), yang mana hal tersebut merupakan salah satu syarat untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik suatu obyek tanah. Adapun alat bukti surat berupa foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) yang telah diajukan oleh para Tergugat akan tetapi alat bukti surat tersebut adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) yang diterbitkan pada tahun 1999 dan seterusnya serta yang diterbitkan pada tahun 2006 dan seterusnya, yang memiliki luas tanah yang berbeda antara yang tercantum dalam kedua Sertifikat Hak Milik tersebut dengan yang tercantum pada semua Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tersebut;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Sertifikat Hak Milik yang diperoleh dari kegiatan PRONA pada umumnya diterbitkan tanpa memperhatikan riwayat/asal usul pemilikan tanah karena merupakan cara pensertifikatan tanah yang prosesnya cepat. Peserta PRONA hanya menunjukkan kepada petugas letak tanah yang akan diukur dan tidak lama

Halaman 38 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian maka akan terbit Sertifikat Hak Milik secara kolektif tanpa memperhatikan prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu warga masyarakat yang tanahnya berbatasan langsung dengan obyek tanah yang akan diukur wajib dihadirkan pada saat pengukuran untuk menandatangani berita acara pengukuran, sedangkan para Saksi sama sekali tidak pernah mengetahui adanya pengukuran dan penerbitan sertifikat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa demikian itu bersesuaian dengan keterangan MURDI dan LALU HAMZAH selaku mantan Kepala Dusun Pijot Induk sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2011, yang pada pokoknya menerangkan para Saksi tidak pernah mengetahui perihal proses penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim memandang ragu terhadap kebenaran dari alat bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah memperhatikan seluruh alat bukti surat tersebut menurut Majelis Hakim, walaupun para pihak tidak memiliki sertifikat sebagai alas hak, namun apabila salah satu pihak dapat mendalilkan tentang riwayat penguasaan tanah maka dapat dijadikan petunjuk sebagai pemilik, penggarap atau pihak yang telah mengolah tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada penjelasan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia adalah salah satu bentuk alat bukti hak tertulis yang disebut sebagai petuk pajak bumi/landrente, girik, pipil, ketitir dan Verponding Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga mempertegas keberadaan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atau petuk pajak bumi/landrente, girik, pipil, ketitir atau Verponding Indonesia adalah merupakan surat keterangan obyek atas tanah, dimana Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dapat digunakan untuk mendaftarkan tanah hak lama sehingga dapat dibuatkan sertifikatnya untuk pertama kali. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dapat membuktikan mengenai penguasaan dan penggunaan seseorang terhadap obyek tanah yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P-1, bukti surat bertanda P-2 dan bukti surat bertanda P-3 yang merupakan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dan Ketetapan Iuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah, walaupun yang menerbitkannya adalah Kantor Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia, namun dalam semua alat bukti surat tersebut telah menerangkan tentang pemilik, letak, luas dan batas-batas tanah, hal ini juga telah didukung oleh keterangan Saksi H. MAHRUP, AMAQ DARMAWANG Alias SAWAL, H. ADNAN dan H. M. HASANUDIN yang menerangkan tentang asal-usul perolehan tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap alat bukti surat yang berisikan mengenai suatu keterangan atau memuat suatu pernyataan atas tanah obyek sengketa sebagaimana alat bukti surat bertanda T-39, Majelis Hakim menilai bahwa surat pernyataan atau surat keterangan tersebut adalah merupakan surat bukan akta yang kekuatan pembuktiannya sangat kurang dan masih bisa dipertanyakan isi serta keaslian dari surat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3901 K/Pdt/1985 tertanggal 29 November 1988, pada pokoknya menegaskan bahwa surat pernyataan yang merupakan pernyataan atau keterangan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan keSaksian), dengan kata lain bahwa bilamana pihak-pihak yang membuat surat pernyataan atau surat keterangan tersebut dapat dihadirkan dipersidangan dan memberi keterangan bahwa benar surat tersebut dia yang membuat dan isinya adalah sesuai dan benar maka surat pernyataan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, dan oleh karena selama persidangan para pihak tidak mengajukan Saksi-Saksi yang dapat menjelaskan secara terperinci mengenai latar belakang dari segala alat bukti surat bertanda T-39, maka Majelis Hakim juga tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai alat bukti surat tersebut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai alat bukti surat lainnya berupa surat ketetapan iuran pembangunan daerah maupun tanda pembayaran pajak bagi wajib pajak atas tanah obyek sengketa sebagaimana alat bukti surat bertanda T-2, T-3, T-5 sampai dengan bukti surat bertanda T-18, bukti surat bertanda T-20 sampai dengan bukti surat bertanda T-38, bukti surat bertanda T-41 sampai dengan bukti surat bertanda T-54 telah diketahui bahwa terhadap alat bukti surat berupa surat wajib pajak atas suatu tanah telah ditegaskan dalam Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34K/Sip/1960, pada pokoknya menegaskan

Halaman 40 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Surat Pajak Bumi bukanlah merupakan suatu bukti mutlak bahwa bidang tanah tersebut adalah merupakan milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi tersebut, surat pajak bumi yang diajukan di muka persidangan tersebut hanyalah merupakan suatu tanda untuk menentukan siapa yang harus membayar pajak dari suatu bidang tanah tersebut dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum di dalam surat tanda pembayaran pajak tersebut adalah juga pemilik tanah dan untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah diperlukan adanya bukti-bukti lainnya, dengan kata lain bahwa surat tanah untuk pembayaran pajak, daftar himpunan ketetapan pajak ataupun ketitir tanah lainnya bukanlah alat bukti surat yang dapat menegaskan mengenai hak kepemilikan atas suatu tanah atau bangunan tertentu, sehingga dengan demikian alat bukti surat bertanda T-2, T-3, T-5 sampai dengan bukti surat bertanda T-18, bukti surat bertanda T-20 sampai dengan bukti surat bertanda T-38, bukti surat bertanda T-41 sampai dengan bukti surat bertanda T-54 tidak dapat mendukung dalil-dalil Gugatan Penggugat maupun jawaban dari para Tergugat tersebut oleh karena tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan maka dari itu alat bukti surat tersebut tidaklah perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda T-1 dan bukti surat bertanda T-40, maka Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti surat tersebut tidak dapat mendukung dalil-dalil jawaban, maupun keterangan dari para Saksi perihal permasalahan hak milik tanah obyek sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan para Tergugat, sehingga alat bukti surat bertanda T-1 dan bukti surat bertanda T-40 tersebut tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara a quo tentang alas hak kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa, dengan demikian alat bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas serta dikaitkan dengan keterangan para Saksi dan alat-alat bukti surat maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Penggugat memiliki alas hak yang kuat untuk menguasai dan menggarap serta mengolah tanah obyek sengketa dalam perkara a quo dan oleh karena itu pula maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan poin 4 (empat) Petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada poin berikutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I sampai



dengan Tergugat XVI, terkecuali Tergugat XIII dan Tergugat XIV, yang menguasai tanah obyek sengketa adalah merupakan suatu perbuatan tanpa alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas adalah antara lain poin 7 (tujuh) petitum gugatan Penggugat yang memohon agar perbuatan LALU BUKRI yang mengambil alih tanah obyek sengketa dari penguasaan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan poin berikutnya dalam petitum gugatan Penggugat yang memohon agar dinyatakan bahwa perbuatan AMAQ SARI, AMAQ ISAH dan AMAQ MI'IN yang menguasai tanah obyek sengketa tanpa seizing Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa kemudian poin 9 (sembilan) petitum gugatan Penggugat juga memohon agar perbuatan AMAQ SARI, AMAQ ISAH dan AMAQ MI'IN yang telah memberi izin kepada keturunan dan para ahli warisnya untuk mendirikan bangunan rumah di atas tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, demikian pula sama halnya dengan poin 10 (sepuluh) dalam petitumnya yang memohon agar perbuatan Tergugat I sampai dengan XVI kecuali Tergugat XIII dan Tergugat XIV yang menguasai dan mempertahankan tanah obyek sengketa tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum sebelumnya, bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa dan berhak untuk menguasai serta menggarap tanah obyek sengketa tersebut sehingga oleh karena itu pula maka para Tergugat sudah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haknya atas tanah obyek sengketa sehingga perbuatan para Tergugat berupa tindakan menguasai, menggarap, mengolah hingga menikmati segala bentuk pemanfaatan atas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang tidak didasarkan oleh alas hak yang sah menurut hukum sehingga dengan demikian maka segala perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, dan oleh karena itu pula maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan poin 5 (lima), poin 7 (tujuh) sampai dengan poin 10 (sepuluh) Petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian pada petitum poin 6 (enam) gugatannya, Penggugat memohon agar segala macam bentuk tranSaksi ataupun perikatan secara tertulis maupun tidak tertulis dengan tujuan mengalihkan penguasaan atau kepemilikan sebagian atau seluruhnya tanah



obyek sengketa dari Penggugat kepada pihak-pihak lain adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap segala bentuk peralihan hak atas tanah obyek sengketa, yang mana selama persidangan Penggugat tidak pernah melakukan perincian dan membuktikan mengenai segala bentuk peralihan hak atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat, yangmana hal tersebut terjadi selama tanah obyek sengketa berada dalam penguasaan para Tergugat tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat untuk menolak poin 6 (enam) petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memohon agar tindakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas sebagian dari luas tanah obyek sengketa adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa, yang mana selama persidangan Penggugat tidak pernah melakukan perincian dan membuktikan mengenai Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa yang proses penerbitannya dilakukan oleh para Tergugat dan telah melanggar ketentuan perundangan-undangan, yangmana hal tersebut terjadi selama tanah obyek sengketa berada dalam penguasaan para Tergugat tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat untuk menolak poin 11 (sebelas) petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga memohon agar Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI kecuali Tergugat XIII dan Tergugat XIV atau siapapun untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat, bila perlu melalui upaya paksa dengan menggunakan bantuan polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas serta keterangan para Saksi yang menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini tanah obyek sengketa berada dalam penguasaan para Tergugat, maka sangatlah beralasan menurut hukum apabila Penggugat menuntut kepada para Tergugat untuk menghentikan segala bentuk kegiatan di atas tanah obyek sengketa dan menuntut pula kepada para Tergugat serta pihak-pihak lain untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, aman, utuh dan bebas dari segala ikatan apapun.



Sehingga oleh karena itu maka beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan poin 12 (dua belas) petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas maka Gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat XI, Tergugat XIV, Tergugat XVI sampai dengan Tergugat XIX, turut Tergugat IV, turut Tergugat VI, turut Tergugat VIII sampai dengan turut Tergugat XII, turut Tergugat XV, turut Tergugat XVIII dan turut Tergugat XX, yang dalam persidangan tidak pernah hadir ataupun tidak pernah mengirimkan perwakilannya walaupun terhadap turut Tergugat tersebut telah dilakukan pemanggilan yang patut dan sah, Majelis Hakim berpendapat untuk tetap memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam perkara a quo maka terhadap para Tergugat dan para turut Tergugat tersebut wajiblah untuk tunduk dan mentaati Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebelumnya, dan meskipun Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, namun oleh karena pokok permasalahan dalam Gugatan Penggugat adalah mengenai hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa dan perbuatan melawan hukum atas bidang tanah obyek sengketa dalam perkara a quo dan hal tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya dan telah dinyatakan dikabulkan, maka dengan demikian para Tergugat dan para turut Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan Pasal 192 Rbg yang menentukan bahwa pihak yang kalah dihukum untuk membayar ongkos perkara kepadanya, oleh karena itu para Tergugat dan para turut Tergugat tersebut haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, Pasal 192 RBg, Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII sampai dengan Tergugat X, Tergugat XII, XIII, XV, turut Tergugat I, turut Tergugat II, turut Tergugat V, turut Tergugat VII, turut Tergugat XIII,

Halaman 44 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN.Sel.



turut Tergugat XIV, turut Tergugat XVI, turut Tergugat XVII, turut Tergugat XIX, turut Tergugat XXI, turut Tergugat XXII, turut Tergugat XXIV dan turut Tergugat XXV;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah dengan luas sekitar 1.500 (seribu lima ratus) Ha yang didalamnya terdapat tanah obyek sengketa seluas sekitar 50 (lima puluh) are, dengan pipil nomor 2287 persil nomor 17 klas II atas nama AMAQ SETIRAH, terletak di Mertak Subak Setaye I Dusun Pijot Utara Desa Pijot Utara Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
 - Utara : rumah SATRIADI dan ladang HAJI DURAHING;
 - Selatan : parit/rumah AMAQ GENUH, rumah MIRAYANG, rumah SUNI dan tanah AMAT;
 - Timur : rumah INAQ WANI, rumah AMAQ RASMIN, rumah AMAQ NURMINAH dan rumah SENEP;
 - Barat : parit/jalan raya Pangkelak Mas Pijot;adalah merupakan hak milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI, terkecuali Tergugat XIII dan Tergugat XIV, yang telah melakukan tindakan menguasai, menggarap, mengolah hingga menikmati segala bentuk pemanfaatan atas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan AMAQ SARI, AMAQ ISAH dan AMAQ MI'IN yang telah menguasai, mengolah hingga menikmati pemanfaatan atas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI, terkecuali Tergugat XIII dan Tergugat XIV atau siapapun untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat secara sukarela atau dengan bantuan pihak berwajib (Polisi);
6. Menghukum Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat XI, Tergugat XIV, Tergugat XVI sampai dengan Tergugat XIX, turut Tergugat IV, turut Tergugat VI, turut Tergugat VIII sampai dengan turut Tergugat XII, turut Tergugat XV, turut Tergugat XVIII dan turut Tergugat XX untuk tunduk dan mentaati Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum para Tergugat dan para turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 13.938.500,- (tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
8. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 oleh kami Achmad Irfir Rochman, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum. dan Syamsuddin Munawir, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 109/Pdt.G/2020/PN.Sel. tanggal 14 September 2020. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Irfanullah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII sampai dengan Tergugat X, Tergugat XII, XIII, XV, turut Tergugat I, turut Tergugat II, turut Tergugat V, turut Tergugat VII, turut Tergugat XIII, turut Tergugat XIV, turut Tergugat XVI, turut Tergugat XVII, turut Tergugat XIX, turut Tergugat XXI, turut Tergugat XXII, turut Tergugat XXIV dan turut Tergugat XXV tanpa dihadiri Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat XI, Tergugat XIV, Tergugat XVI sampai dengan Tergugat XIX, turut Tergugat IV, turut Tergugat VI, turut Tergugat VIII sampai dengan turut Tergugat XII, turut Tergugat XV, turut Tergugat XVIII, turut Tergugat XX dan turut Tergugat XXIII;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum.

Achmad Irfir Rochman, SH., MH.

Syamsuddin Munawir, SH.

Panitera Pengganti

Irfanullah, SH.

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN.Sel.



Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Panggilan	: Rp.	12.553.500,-
- ATK	: Rp.	75.000,-
- Pemeriksaan setempat	: Rp.	800.000,-
- PNBP Panggilan & PS	: Rp.	460.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	13.938.500,-

(tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);